



PUTUSAN
Nomor 60 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk, berkedudukan di Jakarta cq. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. CABANG MANADO, diwakili oleh Yossi Istanto, S.H., M.Hum., selaku *Legal Division Head* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 56, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Yahya Harahap, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Bank BTN Lantai 14, Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2014;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/
Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding;

Melawan

SYAHRIR ARIEF, dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama PT Arief Mahatama, bertempat tinggal di Jalan Bethesda III, Nomor 1, Kelurahan Sario Kota Baru, Kecamatan Sario, Kota Manado;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/
Termohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3205 K/Pdt/2012 tanggal 16 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, dalam hubungan dengan pinjam meminjam (kredit) sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), sebagaimana yang tersebut dalam:

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



a. Surat Persetujuan Kredit Nomor 522/Mo.II/SPPK/1993, tertanggal 15 Desember 1993;

b. Akta Pengakuan Hutang Nomor 36 tanggal 18 Desember 1993, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Okky Annette Kahimpong, S.H., Notaris di Manado. Dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 572/Teling Atas, dengan luas 28.965 m² atas nama Syahrir Arief;

Selanjutnya berdasarkan Akta *Addendum* Persetujuan Pemberian Kredit (Perpanjangan dan Penambahan Modal Kerja) Nomor 102 tanggal 22 Juli 1996 yang ditandatangani dihadapan Thelma Andries, S.H., Notaris di Manado, total pinjaman Penggugat setelah ditambah menjadi sebesar Rp645.260.170,00 yang terdiri dari;

a. Pinjaman sebesar Rp389.260.170,00 (sisa baki debit dari pinjaman awal sebesar Rp470.000.000,00);

b. Pinjaman tambahan (pinjaman baru) sebesar Rp256.000.000,00 namun yang bisa digunakan hanya sebesar Rp241.000.000,00;

Dengan jaminan berupa:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1176/Tikala Baru, dengan luas 425 m², atas nama Syahrir Arief;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 1165/Tikala Baru, dengan luas 364 m², atas nama Syahrir Arief;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1166/Tikala Baru, dengan luas 290 m², atas nama Syahrir Arief;

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 1164/Tikala Baru, dengan luas 162 m², atas nama Syahrir Arief;

5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1175/Tikala Baru, dengan luas 235 m², atas nama Syahrir Arief;

6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1546/Tikala Baru, dengan luas 10.347 m², atas nama Syahrir Arief;

7. Sertifikat Hak Milik Nomor 1144/Tikala Baru, dengan luas 7.500 m², atas nama Syahrir Arief;

8. Sertifikat Hak Milik Nomor 80/Tikala Baru, dengan luas 18.618 m², atas nama Syahrir Arief;

9. Sertifikat Hak Milik Nomor 456/Kalasey, atas nama Syahrir Arief (jaminan tambahan dan sudah dilunasi oleh Penggugat);

2. Bahwa berdasarkan akta *addendum* persetujuan pemberian kredit tersebut, Penggugat diberikan fasilitas kredit oleh Tergugat yang akan digunakan

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat untuk pekerjaan konstruksi pembangunan perumahan yang bertempat di:

- a. Kelurahan Teling Atas Kecamatan Sario Kota Manado, (sekarang Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Kota Manado);
- b. Kelurahan Tikala Baru, Kecamatan Tikala, Kota Manado;
- c. Desa Kalasey, Kabupaten Minahasa;

3. Bahwa pada awalnya pinjaman Penggugat kepada Tergugat tersebut berjalan dengan baik dan lancar, hal mana terbukti dengan bebasnya Penggugat menarik sisa *plafond* pinjaman yang tersedia, serta dilakukannya akad/pengikatan kredit terhadap para *user* yang membeli bangunan rumah yang dibangun oleh Penggugat;

Akan tetapi, sejak bulan Januari 1996, tanpa alasan yang jelas, *user* (pembeli rumah yang Penggugat bangun) sebanyak 16 unit, tidak mau dilakukan akad kredit oleh Tergugat, sehingga dana Penggugat yang seharusnya kembali dari hasil penjualan 16 unit rumah tersebut, tertahan dan tidak bisa dikembalikan kepada Tergugat;

Disamping itu, sejak bulan Juli 1996, juga tanpa alasan yang jelas, ternyata Penggugat sudah tidak bisa lagi menarik sisa *plafond* pinjaman Penggugat;

4. Bahwa sebenarnya, jika saja Tergugat mau melaksanakan akad kredit terhadap user-user Penggugat sejak bulan Januari 1996 seharusnya:

- a. Total pinjaman Penggugat lagi sebesar Rp389.260.170,00 akan tetapi jauh di bawah nilai tersebut;
- b. Kewajiban Penggugat untuk membayar bunga pinjaman kepada Tergugat hanyalah selisih dari baki debet pinjaman sebesar Rp389.260.170,00 dikurangi hasil realisasi penjualan 16 unit rumah sebesar Rp316.800.000,00 yaitu sebesar Rp73.060.170,00;

Sehingga pinjaman Penggugat yang dapat dikenakan bunga pinjaman hanyalah sebesar Rp73.060.170,00;

Sedangkan sisa pinjaman sebesar Rp73.060.170,00 tersebut, juga dapat dilunasi dari hasil penjualan 1 unit rumah bertingkat dengan harga jual sebesar Rp259.000.000,00 yang juga terhenti ditengah jalan akibat dari 16 unit rumah yang telah selesai Penggugat bangun tidak terjual;

- c. Kewajiban pembayaran bunga dan denda pinjaman Penggugat kepada Tergugat tidak sebesar yang disebutkan Tergugat dalam akta *addendum* persetujuan pemberian kredit;

- d. Pinjaman Penggugat kepada Tergugat tidak mungkin macet;

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akan tetapi karena Tergugat tidak mau melaksanakan akad terhadap user-user Penggugat, akhirnya total pinjaman Penggugat membengkak yang disebabkan dari hasil akumulasi bunga pinjaman serta denda, bahkan menjadi macet;

5. Bahwa disamping itu, pada prinsipnya Penggugat juga tidak membutuhkan tambahan dana dari Tergugat sebesar Rp241.000.000,00 karena pada saat Penggugat dibujuk untuk menerima tambahan dana sebesar Rp241.000.000,00 pada saat itu Penggugat masih punya sisa *plafond* pinjaman awal yang belum digunakan sebesar Rp80.739.830,00;

Akan tetapi, jika Penggugat tidak mau mengambil tambahan pinjaman sebesar Rp241.000.000,00 tersebut yang diikuti dengan pemberian tambahan jaminan-jaminan, maka Tergugat mengancam tidak akan melakukan akad kredit terhadap user-user Penggugat yang telah siap membeli 16 unit rumah yang sudah siap;

6. Bahwa karena Penggugat ditekan dan diancam seperti itu oleh Tergugat, akhirnya Penggugat mau memberikan tambahan jaminan dan menandatangani perjanjian kredit untuk tambahan pinjaman sebesar Rp256.000.000,00 sebagaimana yang tertuang dalam Akta *Addendum* Persetujuan Pemberian Kredit tanggal 22 Juli 1996;

7. Bahwa akan tetapi, setelah Penggugat menandatangani Akta *Addendum* Persetujuan Pemberian Kredit tanggal 22 Juli 1996, ternyata user-user Penggugat tetap tidak mau diakad kredit oleh Tergugat, juga Tergugat tidak memberikan/mencairkan tambahan pinjaman sebesar Rp241.000.000,00 sebagaimana yang tersebut dalam Akta *Addendum* Persetujuan Pemberian Kredit tanggal 22 Juli 1996, untuk digunakan oleh Penggugat;

Padahal, sebenarnya Penggugat tidak mau menandatangani Akta *Addendum* tanggal 22 Juli 1996. Karena dalam akta *addendum* tersebut menyebutkan bahwa tambahan pinjaman sebesar Rp241.000.000,00 sebagian akan digunakan untuk membayar tunggakan bunga pinjaman;

Akan tetapi, atas dasar itikad baik, dengan tergiur dengan iming-iming dari Tergugat bahwa 16 unit rumah yang telah ada user-nya akan diakad oleh Tergugat, maka Penggugat mengikuti saja keinginan Tergugat;

8. Bahwa karena janji Tergugat untuk melaksanakan akad terhadap user-user Penggugat tidak ditepati oleh Tergugat, serta hak Penggugat untuk menggunakan tambahan pinjaman sebesar Rp241.000.000,00 tidak ditepati oleh Tergugat, maka Penggugat telah berupaya menanyakan kepada pejabat Tergugat yang berwenang bahkan Penggugat telah berusaha untuk

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



menemui dan menanyakan kepada pimpinan cabang Tergugat saat itu, namun tidak jelas apa alasannya juga sehingga pimpinan cabang Tergugat tidak mau bertemu dengan Penggugat;

9. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut, dengan sangat terpaksa Penggugat tidak bisa melanjutkan pembangunan perumahan-perumahan tersebut, karena pemasukan/keuntungan Penggugat yang seharusnya diperoleh dari akad kredit terhadap user-user Penggugat tidak ada realisasinya. Disamping itu hak Penggugat untuk memanfaatkan tambahan pinjaman sebesar Rp241.000.000,00 untuk pekerjaan konstruksi pembangunan perumahan, tanpa alasan yang jelas dan masuk akal ternyata tidak diberikan/dicairkan oleh Tergugat;

Fakta tersebut membuat Penggugat menjadi bingung. Karena untuk apa Penggugat diberikan tambahan pinjaman sebesar Rp241.000.000,00 yang diikuti dengan tambahan jaminan, lalu pinjamannya tidak diberikan atau tidak bisa dicairkan? Dengan kata lain, sejak Penggugat menandatangani Akta *Addendum* Persetujuan Pemberian Kredit tanggal 22 Juli 1996, dan mendapatkan tambahan pinjaman sebesar Rp241.000.000,00 sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah menggunakan dan memanfaatkan *plafond* pinjaman tersebut;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, jelas terbukti bahwa Tergugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan” (*misbruik van omstandigheden*); Karena faktanya, setelah Penggugat menandatangani akta *addendum* persetujuan pemberian kredit ternyata:

- Hak Penggugat untuk menggunakan tambahan pinjaman sebesar Rp241.000.000,00 ternyata tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat, dan tidak bisa dimanfaatkan oleh Penggugat;
- Akad kredit terhadap user-user Penggugat, ternyata tetap tidak dilayani dan tidak diproses oleh Tergugat;

11. Bahwa seandainya Tergugat mau melaksanakan akad kredit terhadap bangunan rumah yang sudah selesai dibangun oleh Penggugat sebanyak 16 unit kepada para user yang ada, maka seharusnya pada awal tahun 1996 pinjaman Penggugat kepada Tergugat sudah tinggal sedikit saja, dan karenanya Penggugat sudah tidak perlu lagi mendapatkan tambahan pinjaman sebesar Rp241.000.000,00;

Adapun hasil penjualan bangunan rumah yang sudah siap namun tidak diakad oleh Tergugat perincian harga jualnya adalah sebagai berikut:

- Harga rumah per unit sebesar Rp19.800.000,00;

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jumlah rumah yang sudah siap ditempati sebanyak 16 unit;

c. 1 unit rumah bertingkat dengan harga jual Rp259.000.000,00;

Harga rumah saat itu sebesar Rp19.800.000,00 x 16 unit adalah Rp316.800.000,00 ditambahkan dengan harga 1 unit rumah bertingkat dengan harga jual sebesar Rp259.000.000,00 sehingga total hasil penjualan rumah yang tidak jadi masuk diakibatkan dari tindakan Tergugat yang tidak mau melakukan akad kredit terhadap 16 unit rumah tersebut adalah sebagai berikut:

- Penjualan 16 unit rumah type RS	Rp316.800.000,00;
- Penjualan 1 unit rumah bertingkat	<u>Rp259.000.000,00;</u>
- Total	Rp575.800.000,00;

Dengan demikian, kegagalan pemasukan hasil penjualan rumah yang dibangun Penggugat sebesar Rp575.800.000,00 itulah yang menjadi sumber penyebab sehingga usaha perumahan Penggugat hancur berantakan, yang efeknya juga pada status pinjaman Penggugat pada Tergugat, yang pada akhirnya menyatakan macet;

12. Bahwa disamping itu, sejak Penggugat menandatangani Akta *Addendum* Persetujuan Pemberian Kredit tanggal 22 Juli 1996, dan Penggugat tidak diberikan *plafond* yang disepakati/dijanjikan oleh Tergugat, maka Penggugat sudah tidak pernah melakukan aktifitas keuangan lagi pada Tergugat;

Anehnya, dalam Surat Tergugat Nomor 53/MO.II/LA/1998 tanggal 28 Januari 1998 perihal tagihan bunga yang ditujukan kepada Penggugat, yang dilampiri dengan salinan rekening koran atas nama Tergugat, ternyata pada tahun 1997 rekening Penggugat pada Tergugat ada mutasinya;

Lalu siapa yang melakukan transaksi pada tahun 1997 tersebut?;

13. Bahwa pada bulan Mei 1999, Penggugat diberitahukan bahwa pinjaman Penggugat sudah dinyatakan macet dan sudah dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado;

14. Bahwa tindakan Tergugat yang memasukkan pinjaman Penggugat dalam kategori kredit macet/*black list*, sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat;

Karena pinjaman Penggugat menjadi macet bukan disebabkan karena Penggugat tidak melaksanakan isi perjanjian kredit atau bukan disebabkan karena Penggugat beritikad buruk, tapi justru disebabkan karena Tergugat sendiri yang ingkar janji dengan tidak melaksanakan akad kredit terhadap user-user Penggugat serta tidak memberikan/mencairkan tambahan pinjaman yang seharusnya diberikan kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa jika tidak ada itikad buruk dari Tergugat kepada Penggugat, dan jika saja Tergugat mau melaksanakan akad kredit terhadap semua bangunan rumah yang sudah selesai dan sedang dibangun oleh Penggugat, untuk apa Penggugat mau memacetkan pinjaman Penggugat pada Tergugat?; Apalagi jumlah pinjaman yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dibandingkan dengan jumlah nilai jaminan yang Penggugat serahkan kepada Tergugat tidak sebanding, karena jumlah jaminan Penggugat kepada Tergugat jauh lebih besar nilainya. Disamping itu, itikad buruk Tergugat ternyata pula dari adanya Akta Persetujuan Pemberian Kredit Nomor 22 tanggal 14 September 1994, yang dibuat dihadapan Benny Sutanto, S.H., Notaris di Manado, yang dimintakan tanda tangan dan persetujuan dari Penggugat, pada saat pinjaman tersebut sementara berjalan dan sudah akan berakhir pada tanggal 18 Desember 1994, yang isinya pada pokoknya sama dengan Akta Pengakuan Hutang Nomor 36 tanggal 18 Desember 1993, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Okky Annette Kahimpong, S.H., Notaris di Manado; Maksudnya, untuk apa pinjaman yang sudah akan berakhir baru dibuat akta persetujuan pemberian kreditnya;
16. Bahwa karena Penggugat merasa ada keanehan dan kejanggalan yang terjadi ketika Penggugat mendapatkan tambahan pinjaman, selanjutnya ketika user-user Penggugat ingin melakukan akad untuk membeli bangunan rumah yang ada dikawasan perumahan kepunyaan Penggugat, yang sudah ada persetujuan dari Tergugat, pada akhirnya justru Penggugat yang belum mau tanda tangani akad kreditnya, sebelum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat daftar perincian pinjaman Penggugat; Dan ternyata, memang sampai dengan saat ini Tergugat tidak bisa memberikan perincian kewajiban Penggugat kepada Tergugat;
17. Bahwa memperhatikan Surat Tergugat Nomor 465/MND.III/C&WO/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011, perihal Persetujuan Keringanan Tunggakan Kredit, pada prinsipnya Penggugat terima dengan baik, dan yang paling penting bagi Penggugat tidak ada masalah dengan jumlah kewajibannya, dalam arti Penggugat bisa dan mampu untuk menyelesaikannya, hanya saja Penggugat perlu tahu dari mana perhitungan Tergugat sehingga total pembayaran kewajiban Penggugat menjadi sebesar Rp671.000.000,00; Dengan kata lain, mengapa sampai dengan saat ini Tergugat tidak bisa memberikan perincian secara jelas dan tegas, dari mana hasil perhitungan tersebut;

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali memintakan kepada Tergugat untuk mendapatkan perincian secara jelas dan terperinci jumlah total pinjaman/kewajiban Penggugat kepada Tergugat, namun sampai dengan saat ini permintaan Penggugat tersebut tidak pernah dipenuhi/diberikan oleh Tergugat;
19. Bahwa mengenai perincian pinjaman yang Penggugat mintakan kepada Tergugat berupa mutasi keuangan, yang didalamnya termasuk penarikan pinjaman dan penyetoran-penyetoran Penggugat, sebenarnya adalah hal yang biasa dalam dunia perbankan, dan hal itu adalah merupakan hak debitur/penerima pinjaman;
Anehnya, sampai dengan saat ini tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
Demikian juga ketika Penggugat dipanggil oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado, Penggugat menyatakan bersedia untuk membayar dan melunasi seluruh pinjaman Penggugat, setelah Penggugat melihat perincian kewajiban Penggugat berupa mutasi keuangan Penggugat pada Tergugat;
Akan tetapi, oleh pejabat pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado, juga menyatakan hal yang sama, bahwa perincian kewajiban Penggugat tidak diberikan oleh Tergugat;
Padahal di bank lain, hal itu adalah hal yang biasa, sepanjang mutasi keuangan itu dimintakan oleh debitur sendiri. Mengingat administrasi di bank lebih baik dan lebih teratur dibandingkan dengan debitur/nasabah;
20. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang tidak mau bersikap transparan dan tidak mau memberikan perincian kewajiban Penggugat kepada Tergugat, mengakibatkan pinjaman Penggugat kepada Tergugat menjadi macet, sampai dengan saat ini;
Sehingga dengan demikian, jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
21. Bahwa meskipun pinjaman Penggugat kepada Tergugat sudah dinyatakan macet, namun faktor dan penyebab pinjaman Penggugat tersebut menjadi macet bukan dikarenakan itikad buruk dari Penggugat, tapi justru itikad buruk dari Tergugat;
22. Bahwa Penggugat bersikeras untuk mendapatkan/memperoleh mutasi rekening dan perincian kewajiban Penggugat, karena Penggugat ingin mengetahui:

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengapa perincian mutasi rekening secara global yang diberikan oleh Tergugat periode Desember 1993 sampai dengan Oktober 1995 berbeda dengan perincian mutasi rekening yang ada Penggugat untuk periode bulan Mei 1994 sampai dengan September 1994?;
- b. Kapan dan untuk apa Penggugat menggunakan tambahan pinjaman sebesar Rp241.000.000,00?;

Karena seingat Penggugat, pinjaman tersebut tidak pernah diberikan/dicairkan oleh Tergugat kepada Penggugat. Dan Penggugat tidak pernah menikmati dan menggunakan tambahan pinjaman tersebut;

Lalu bagaimana caranya sehingga pinjaman tersebut sudah termasuk dalam total kewajiban Penggugat kepada Tergugat?

Padahal dalam Akta *Addendum* Persetujuan Pemberian Kredit Nomor 102 tanggal 22 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Thelma Andris, S.H., pada Pasal 3 bahkan menyebutkan:

Sifat Kredit:

Revolving khusus hanya untuk tambahan fasilitas sejumlah Rp241.000.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta rupiah);

Masalahnya, jangankan Penggugat gunakan secara berulang, digunakan sekali saja tidak pernah diberikan oleh Tergugat;

Lalu untuk apa Tergugat memberikan tambahan pinjaman tersebut kepada Penggugat?;

Dengan demikian, jelas terbukti bahwa Tergugat memberikan tambahan pinjaman kepada Penggugat hanya untuk menjebak Penggugat dan hanya untuk memacetkan pinjaman Penggugat saja, dan bukan untuk membantu Penggugat dalam mensukseskan program pemerintah dalam bidang perumahan;

Padahal sejak awal tahun 1994 sampai dengan awal tahun 1996 Penggugat sudah membangun 131 (seratus tiga puluh satu) unit Rumah Sangat Sederhana (RSS) dengan perincian:

- Lokasi Tingkulu sebanyak 116 unit rumah;
- Lokasi Taas sebanyak 15 unit rumah;

Masalahnya user yang diakad oleh Tergugat hanya sampai user yang ke 115 saja. Dimana sampai user ke 115 semuanya berjalan dengan baik, aman dan lancar, sedangkan selebihnya sebanyak 16 unit rumah yang sudah ada usernya, ternyata tidak mau diakad lagi oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas;

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal jika benar Penggugat yang beritikad buruk atau berniat untuk memacetkan pinjaman Penggugat pada Tergugat *quad non*, untuk apa Penggugat harus membangun 131 unit rumah dahulu;

Disamping itu, mengapa Penggugat tidak memintakan tambahan pinjaman, justru diberikan oleh Tergugat sebesar Rp256.000.000,00?;

Selanjutnya setelah Penggugat diberikan tambahan pinjaman sebesar Rp256.000.000,00 yang diikuti dengan tambahan jaminan, ternyata jumlah tersebut juga tidak bisa Penggugat nikmati;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelas terbukti bahwa dalam hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan, (*misbruik van omstandigheden*) yang sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat;

24. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat benar-benar merasa sangat dirugikan karena sisa kewajiban Penggugat secara riil tidak sebanding dengan kerugian yang Penggugat derita selang tahun 1996 sampai dengan 2011 ini atau selama 15 (lima belas) tahun;

Mengingat sejak pinjaman Penggugat pada Tergugat bermasalah bahkan sampai dinyatakan macet, Penggugat sudah trauma untuk melaksanakan bisnis perumahan;

Karena sejak bermasalah dengan Tergugat sampai dengan saat ini Penggugat sudah tidak mau melaksanakan bisnis pembangunan perumahan lagi. Padahal sejatinya Penggugat adalah developer/pengusaha perumahan yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan;

25. Bahwa jika saja Tergugat bersikap transparan dengan jumlah kewajiban Penggugat, seharusnya pinjaman Penggugat sudah lama lunas, dan Penggugat sudah menikmati keuntungan dari hasil penjualan perumahan tersebut, serta sudah bisa memanfaatkan sisa lahan yang lain untuk membangun perumahan baru. Namun karena masalah ini hal tersebut tidak bisa Penggugat laksanakan lagi sampai dengan saat ini;

26. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengalami kerugian materiil, yang mana berdasarkan hasil perhitungan Penggugat kerugian materiil Penggugat sampai saat ini adalah sebagai berikut:

a. Kehilangan Keuntungan hasil penjualan rumah type RSS:

Sisa Perumahan sebanyak 116 unit x Rp1.000.000,00 = Rp116.000.000,00;

b. Kehilangan keuntungan hasil penjualan rumah type RS:

Sisa perumahan sebanyak 30 unit x Rp5.000.000,00 = Rp150.000.000,00;

c. Kehilangan keuntungan jika uang keuntungan penjualan:

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah tersebut dijadikan modal usaha 5 % per bulan dikali

14 tahun (Rp266.000.000,00 x 5% x 12 bulan x 14 tahun)=Rp2.234.400.000,00:

Total kerugian Penggugat seluruhnya =Rp2.234.400.000,00;

27. Bahwa disamping itu, Penggugat juga merasa dirugikan secara moril, karena akibat perbuatan/kelalaian Tergugat, mengakibatkan pinjaman Penggugat dinyatakan macet, seolah-olah Penggugat tidak mampu untuk membayarnya atau Penggugat bermaksud untuk menipu Tergugat. Sehingga Penggugat sudah trauma dan tidak bisa lagi melakukan usaha pembangunan perumahan sejak tahun 1996 sampai dengan saat ini;

Untuk maksud tersebut Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, terhitung sejak tahun 1996 sampai dengan saat ini perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Yang jika diperhitungkan sampai dengan saat ini telah berjalan kurang lebih selama 15 tahun, dengan perincian sebagai berikut:

Rp10.000.000,00 x 12 x 15 = Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

28. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sah sehingga memungkinkan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan akan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah debitur Tergugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa sikap Tergugat yang tidak mau memberikan perincian kewajiban Penggugat kepada Tergugat mengenai berapa jumlah pinjaman yang digunakan oleh Penggugat secara jelas dan terperinci, adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak memberikan/mencairkan tambahan pinjaman Penggugat sebesar Rp241.000.000,00 adalah perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*);

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak mau melakukan akad kredit terhadap 16 user Penggugat adalah perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*);
7. Menyatakan secara hukum pinjaman Penggugat menjadi macet bukan disebabkan oleh kelalaian Penggugat melainkan disebabkan oleh kelalaian dan itikad buruk dari Tergugat;
8. Menyatakan secara hukum bahwa pinjaman Penggugat kepada Tergugat menjadi macet bukan disebabkan oleh kelalaian atau itikad buruk Penggugat, melainkan karena itikad buruk Tergugat;
9. Menyatakan tindakan Tergugat yang menyatakan macet pinjaman Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
10. Menyatakan jumlah kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat hanya sebesar jumlah dana yang ditarik/diambil secara langsung oleh Penggugat dari rekening Penggugat yang ada pada Tergugat;
11. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan seluruh jaminan Penggugat yang disimpan/diterima oleh Tergugat dari Penggugat, sebagaimana yang tersebut dalam posita gugatan angka 3 huruf (a) sampai dengan huruf (i);
12. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan perincian jumlah pinjaman yang digunakan secara langsung oleh Penggugat secara jelas dan terperinci;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sampai saat ini sebesar Rp2.234.400.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), dan akan diperhitungkan terus sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan sejak tahun 1996, sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, yang jika diperhitungkan sampai dengan saat ini telah berjumlah sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
15. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;
16. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang Tergugat sampaikan di dalam eksepsi, secara *mutatis mutandis* termasuk di dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Penggugat, sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, seharusnya BUPLN/KPKNL diikutkan sebagai pihak di dalam perkara ini, karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan cermat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 226/Pdt.G/2011/PN Mdo., tanggal 13 Februari 2012 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa:
 1. Kerugian materiil sebesar Rp575.800.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan
 2. Kerugian immaterial sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 98/PDT/2012/PT MDO, tanggal 5 Juli 2012 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Februari 2012 Nomor 226/Pdt.G/2011/PN Mdo., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3205 K/Pdt/2012 tanggal 16 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Syahrir Arief dan Pemohon Kasasi II: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung 3205 K/Pdt/2012 tanggal 16 Agustus 2013 diberitahukan kepada Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 8 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 226/Pdt.G/2011/PN Mdo., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Oktober 2014;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2014 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding diajukan tanggapan memori peninjauan kembali dan tambahan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2014 dan tanggal 6 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Telah ditemukan surat bukti peninjauan kembali berupa surat pernyataan komisariss Termohon Peninjauan Kembali/PT Arief Mahatama yang bersifat menentukan yang membuktikan bahwa terjadinya kredit macet yang dialami

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Penggugat, merupakan akibat kericuhan dari konflik internal yang terjadi antara organ Termohon Peninjauan Kembali sendiri (PT Arief Mahatama) yakni konflik antara organ direksi/direktur utama (Syahrir Arief) dengan organ komisaris Termohon Peninjauan Kembali/PT Arief Mahatama (PT AM);

1. Bukti PK-1 yang diajukan sebagai alasan *novum* dalam perkara ini memenuhi syarat formil Pasal 67 Undang-Undang jo Pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung;

Pertama-tama Pemohon Peninjauan Kembali akan menjelaskan keabsahan (*wettigheid, lawfulness*) bukti PK-1 yang dijadikan *novum* dalam perkara peninjauan kembali ini;

- 1.1. Bukti PK-1 yang diajukan sebagai *novum* dalam perkara ini memenuhi syarat formil:

- 1). Bukti PK-1 yang diajukan sebagai *novum* adalah berbentuk surat, yakni surat pernyataan:

- Yang dibuat dan ditandatangani Jeanne Polii;
- Surat Pernyataan bukti PK-1 tersebut dibuatnya dalam kedudukan dan kapasitasnya selaku komisaris Termohon Peninjauan Kembali dan sekaligus sebagai isteri dari sdr. Syahrir Arief (Direktur Utama PT AM) dimana terdapat perselisihan mengenai harta bersama yang mana harta bersama tersebut merupakan objek dari sengketa;

- 2). Bukti PK-1 telah ada kian sebelum Perkara Nomor 226/Pdt.G/2011/PN Mdo., Jo. Nomor 98/PDT/2012/PT MDO, Jo. Nomor 3205 K/Pdt/2012 diperiksa dan disidangkan;

- 3). Surat bukti PK-1 tersebut baru ditemukatas nama Setelah putusan *a quo* dijatuhkan yakni pada tanggal 16 Agustus 2013 yang ditemukan oleh sdr. Prabu Satya Wiyata Putra pada tanggal 22 September 2014 (*vide* bukti PK-4);

- 4). Terhadap penemuan bukti PK-1 tersebut telah diajukan permohonan pengucapan sumpah kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado sesuai dengan Surat Permohonan tanggal 6 Oktober 2014 (*vide* surat bukti PK-4) sesuai dengan syarat formil yang ditentukan dalam Pasal 67 huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung;

- 1.2. Bukti PK-1 sebagai *novum*, memenuhi syarat materiil;

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat materiil suatu *novum* berdasar Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung hanya “satu” saja yakni surat bukti yang diajukan jadi *novum* tersebut bersifat menentukatas nama Artinya sekiranya surat *novum* itu ditemukan dan diajukan pada saat proses pemeriksaan berlangsung, akan lain dan berbeda putusan yang akan dijatuhkan pengadilan;

Ternyata dalam bukti PK-1 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai *novum* dalam perkara ini, akan berbeda putusan yang dijatuhkan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan, apabila pada saat itu diajukan dalam proses persidangan;

Dengan kata lain, jika bukti PK-1 ditemukan dan diajukan dalam proses pemeriksaan, gugatan Termohon Peninjauan Kembali akan ditolak. Sebab berdasar bukti PK-1 tersebut, terjadinya kredit macet atas pinjaman Termohon Peninjauan Kembali:

- Bukan karena kelalaian (*default*) atau *wanprestasi* yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- Akan tetapi “kredit macet” itu terjadi nyata-nyata secara objektif disebabkan kericuhan berupa konflik internal yang melanda tubuh organ Termohon Peninjauan Kembali (PT AM). Dalam hal ini konflik internal yang terjadi antara Dirut PT AM Syahrir Arif dengan Komisaris Jeanne Polii dan sekaligus dalam kedudukan Jeane Polii sebagai isteri dari sdr. Syahrir Arief (Direktur Utama PT AM) dimana terdapat perselisihan mengenai harta bersama, yang harta bersama tersebut merupakan objek dari sengketa;

Mengenai masalah konflik internal dalam organ Termohon Peninjauan Kembali (PT AM) ini akan dijelaskan lebih lanjut berikut ini;

2. Corak dan implikasi konflik internal yang terjadi dalam organ Termohon Peninjauan Kembali (PT AM)/Penggugat antara Dirut dengan Komisaris;

Mengenai corak dan dampak yang dipaparkan Komisaris PT AM/Komisaris Termohon Peninjauan Kembali dalam surat pernyataan bukti PK-1, yang nyata-nyata secara *prima facie* menimbulkan dampak terganggu berat dalam kegiatan usaha PT Arief Mahatama adalah sebagai berikut:

- 2.1. Pada tahun 1996 Termohon Peninjauan Kembali (PT AM) telah mengalami kesulitan finansial sebagai akibat yang disebabkan krisis ekonomi;

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah menjadi *notoir teiten* atau pengetahuan umum bahwa pada tahun 1998 telah terjadi krisis ekonomi global yang melanda dunia termasuk Indonesia;
 - Ternyata menurut komisaris Termohon Peninjauan Kembali (PT AM), krisis ekonomi tersebut telah menyebabkan Termohon Peninjauan Kembali mengalami kesulitan;
- 2.2. Implikasi atau dampak lebih lanjut dari krisis ekonomi tersebut mengakibatkan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali menurut pernyataan Jeanne Polii selaku Komisaris Termohon Peninjauan Kembali (PT AM):
- Usaha yang sedang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (PT AM) mengalami kemacetan, dan;
 - Tidak memiliki kemampuan mengembalikan kewajiban melunasi kredit kepada Bank BTN/Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Perjanjian Kredit yang dibuat pada 1993 antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali;
- 2.3. Menurut bukti PK-1 yang dibuat oleh Jeanne Polii selaku Komisaris Termohon Peninjauan Kembali, pada bulan Juli tahun 1996 dibuat lagi perjanjian kredit tambahan Rp256.000.000,00;
- Namun sejak kredit tambahan itu dibuat antara Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali terjadi permasalahan internal pada organ Termohon Peninjauan Kembali (PT AM) antara Dirut PT AM (Syahrir Arief) dengan Komisaris PT AM (Jeanne Polii);
 - Materi pokok/substansi pokok konflik internal yang terjadi:
 - 1). Jeanne Polii selaku Komisaris Termohon Peninjauan Kembali (PT AM) tidak setuju atas keputusan yang diambil Dirut Termohon Peninjauan Kembali (Syahrir Arief) dalam mengelola semua aset atau kekayaan Termohon Peninjauan Kembali (PT AM);
 - 2). Akibat konflik internal itu, sejak 1996 sampai saat ini, Komisaris Termohon Peninjauan Kembali tidak bersedia dan tidak setuju atas segala usaha yang dilakukan Dirut Termohon Peninjauan Kembali (PT AM);
3. Bertitik tolak dari *novum* bukti PK-1 tersebut secara terang benderang dan *prima facie*, kepalsuan dan manipulasi dalil/posita gugatan Termohon Peninjauan Kembali;

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



3.1. *Fundamentum Petendi* atas dalil pokok gugatan Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya adalah perbuatan melawan hukum;

Dalil pokok gugatan Termohon Peninjauan Kembali:

- Dalil gugatannya adalah perbuatan melawan hukum;
- Berdasar Pasal 1365 KUH Perdata;

Yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Bank BTN telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk, Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat:

- 1). Tidak mau memberikan perincian berapa jumlah pinjaman yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali secara jelas dan rinci;
- 2). Tidak mau melakukan akad kredit terhadap 16 *user* Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang mengakibatkan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak dapat membayar kembali kredit, yang selanjutnya dikatakan macet;

3.2. *Fundamentum petendi*/dalil/posisi pokok Termohon Peninjauan Kembali ini nyata-nyata bercorak penyesatan (*mislieden, misleading*) dan manipulasi (*manifulatie, manipulation*) jika dihubungkan dengan *novum* bukti PK-1;

Bertitik tolak dari pernyataan Jeanne Polii selaku Komisaris Termohon Peninjauan Kembali/PT AM telah ditemukan fakta *prima facie* yang membuktikan hal-hal berikut:

- 1). Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 1998, telah berdampak negatif terhadap Termohon Peninjauan Kembali/PT AM dalam bentuk:
 - a. Mengalami kesulitan dan kemacetan;
 - b. Serta tidak mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pembayaran kewajiban kredit kepada Bank BTN/Pemohon Peninjauan Kembali;
- 2). Krisis ekonomi yang melanda dan memporakporandakan Termohon Peninjauan Kembali dalam melakukan kegiatan usaha diperparah lagi dengan timbulnya konflik internal organ perseroan Termohon Peninjauan Kembali/PT AM antara:
 - Komisaris Termohon Peninjauan Kembali/PT AM;
 - Berhadapan dengan Dirut Termohon Peninjauan Kembali/PT AM;

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



Yang mengakibatkan sejak tahun 1996 sampai sekarang konflik tidak terselesaikan sehingga sejak itu segala pengelolaan yang dilakukan Dirut tidak disetujui Komisaris. Dan sejak itu Komisaris tidak bersedia dan tidak setuju atas segala tindakan yang dilakukan Dirut;

3.3. Penyesatan dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya semakin fatal dan keterlaluan dalam bentuk memanipulasi dalil *wanprestasi* (default) menjadi perbuatan melawan hukum;

Majelis Hakim peradilan peninjauan kembali yang terhormat!;

Silahkan simak dan nilai dengan cermat dan saksama dasar hukum (*rechtsgrond, legal ground*) dalil gugatan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali yang terdiri dari:

- 1). Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak mau memberikan rincian berupa jumlah pinjaman yang digunakan, dan;
- 2). Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak mau melakukan akad kredit terhadap 16 *user* Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

3.4. Bertitik tolak dari fakta landasan hukum (*rechtsgrond*) dalil gugatan tersebut, perkara yang disengketakan dalam gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah perkara yang berkenaan dengan sengketa pemenuhan perjanjian kredit atau *performance of contract credit* (*nakoming van credit overeenkomst*), yakni:

- 1). Pemohon Peninjauan Kembali/Bank BTN sebagai kreditur, tidak memenuhi (*niet nakoming, non performance*) kewajiban memberikan rincian berapa jumlah pinjaman yang digunakan/dicairkan Termohon Peninjauan Kembali/PT AM sebagai debitur;
- 2). Pemohon Peninjauan Kembali/Bank BTN sebagai kreditur tidak mau melakukan akad kredit kepada 16 *user* Termohon Peninjauan Kembali/PT AM;

Secara nyata, objektif dan konkrit, timbulnya perkara yang disengketakan adalah:

- Timbul dari Persetujuan Kredit Nomor 552/MO.II/SPPK/1993 tanggal 15 Desember 1993;
- Dimana Termohon Peninjauan Kembali PT AM selaku debitur menyatakan, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Bank BTN selaku kreditur telah ingkar (*default, breach*) atau *wanprestasi* memenuhi kewajiban yang disepakati dalam perjanjian/persetujuan kredit;

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



3.5. Dengan demikian dalil/posita (*fundamentum petendi*) gugatan yang mesti dan proporsional diajukan dan ditegakkan dalam kasus perkara ini adalah *wanprestasi* atau *default* atau *breach of contract*, bukan perbuatan melawan hukum;

- 1). Ternyata dalil yang semestinya dan proporsional tersebut dimanipulasi (*manipulation*), disesatkan (*misleading*) dengan licik;
- 2). Dengan demikian semestinya landasan dasar hukum gugatan adalah *wanprestasi* sesuai dengan Pasal 1243 Jo. Pasal 1267 KUHPerdara, dimanipulasi dan disesatkan menjadi perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara;
- 3). Tujuan manipulasi dan penyesatan itu untuk menghindari kesulitan dan ketidakmampuan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membuktikan adanya *wanprestasi* yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

Sebab seperti yang Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan di atas, Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sadar dan mengetahui bahwa timbulnya kesulitan dan kredit macet yang dialami Termohon Peninjauan Kembali, bukan karena tindakan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat. Tetapi semata-mata karena:

- 1). Faktor krisis ekonomi yang melanda PT Arief Mahatama/Termohon Peninjauan Kembali, dan;
- 2). Faktor konflik internal yang terjadi dalam tubuh organ PT Arief Mahatama/Termohon Peninjauan Kembali sendiri;

Berdasarkan fakta-fakta yuridis *novum* bukti PK-1 dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan di atas. Pemohon Peninjauan Kembali dapat melumpuhkan atau *verlamen* atau *paralyse* dan menyingkirkan (*set aside*) kebenaran dalil perbuatan melawan hukum yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat/PT AM tersebut;

- II. Telah ditemukan surat bukti PK-2 berupa akta cerai antara Termohon Peninjauan Kembali/Direktur PT Arief Mahatama dengan isterinya/Komisaris PT Arief Mahatama yang bersifat menentukan yang membuktikan bahwa tidak dapat dilakukannya akad kredit atau jual beli unit rumah oleh Termohon Kasasi/Penggugat dengan para pengguna rumah merupakan akibat dari konflik dan proses perceraian yang berujung terjadinya perceraian antara Syahrir Arief

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon Peninjauan Kembali/Direktur Utama PT Arief Mahatama) dengan Jeanne Polii binti L Polii;

1. Bukti PK-2 yang diajukan sebagai alasan *novum* dalam perkara ini memenuhi syarat formil Pasal 67 Undang-Undang Jo. Pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung;

Pemohon Peninjauan Kembali akan menjelaskan keabsahan (*wettigheid, lawfulness*) bukti PK-2 yang dijadikan *novum* dalam perkara peninjauan kembali ini;

- 1.1. Bukti PK-2 yang diajukan sebagai *novum* dalam perkara ini memenuhi syarat formil;

- 1). Bukti PK-2 yang diajukan sebagai *novum* adalah berbentuk surat, yakni akta cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengadilan Agama Manado. Surat akta cerai bukti PK-2 tersebut dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manado;
- 2). Bukti PK-2 tertanggal 7 Mei 2010 telah ada kian sebelum Perkara Nomor 226/Pdt.G/2011/PN Mdo., Jo. Nomor 98/PDT/2012/PT MDO, Jo. Nomor 3205 K/Pdt/2012 diperiksa dan disidangkan;
- 3). Surat bukti PK-2 tersebut baru ditemukan setelah putusan *a quo* telah dijatuhkan yakni pada tanggal 22 September 2014 yang ditemukan oleh Prabu Satya Wiyata Putra sebagaimana dalam surat pernyataan yang bersangkutan (*vide* bukti PK-6);
- 4). Terhadap penemuan bukti PK-2 tersebut telah diajukan permohonan pengucapan sumpah kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 6 Oktober 2014 (surat bukti PK-4) sesuai dengan syarat formil yang ditentukan dalam Pasal 67 huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung;

2. Bukti PK-2 sebagai *novum*, memenuhi syarat materiil;

Syarat materiil suatu *novum* ditentukan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung hanya "satu" saja yakni surat bukti yang diajukan jadi *novum* tersebut bersifat menentukatas nama Artinya sekiranya surat *novum* itu ditemukan dan diajukan pada saat proses pemeriksaan berlangsung, akan lain dan berbeda putusan yang akan diputuskan pengadilan;

Ternyata dalam bukti PK-2 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai *novum* dalam perkara ini, akan beda putusan yang dijatuhkan

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan, apabila pada saat itu diajukan dalam proses persidangan;

Dengan kata lain, jika bukti PK-2 ditemukan dan diajukan dalam proses pemeriksaan, gugatan Termohon Peninjauan Kembali akan ditolak. Sebab berdasar bukti PK-2 tersebut:

- 1). Objek tanah tempat dibangunnya 16 unit rumah yang didanai dari kredit Bank BTN tersebut adalah tanah harta bersama dari suami-isteri Syahrir Arif dan Jeanne Polii sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (2) untuk melakukan pemindahan/transaksi terhadap tanah tersebut harus ada persetujuan bersama dari suami-isteri;
- 2). Ternyata selama proses lahirnya bukti PK-2 berupa akta cerai dari Pengadilan Agama Manado, Jeanne Polii sebagai isteri yang mempunyai hak atas harta bersama objek dimana berdirinya keenam belas unit bangunan rumah tersebut tidak bersedia menandatangani apapun atas pemindahan tanah dimaksud sampai yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2013 (bukti-7);

Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan manipulasi dan penyesatan dalil Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat yang mengatakan timbulnya kerugian dan kredit macet yang dialaminya adalah disebabkan dari keingkaran dari Pemohon Peninjauan Kembali/Bank BTN untuk memberitahukan rincian kredit dan tindakan penolakan melakukan penandatanganan akad kredit atas 16 unit kepada user;

- III. Telah ditemukan surat bukti peninjauan kembali berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/42/IV/ 2011/DIT Reskrim tanggal 5 April 2011 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) kepada Syahrir Arief/Termohon Peninjauan Kembali/ Direktur PT Arief Mahatama, yang bersifat menentukan yang menjelaskan, pihak Kepolisian telah menghentikan penyelidikan atas laporan pidana dari Termohon Peninjauan Kembali yang melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali karena memang nyata-nyata tidak ada perbuatan melawan hukum oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dituduhkan Termohon Peninjauan Kembali, sehingga dapat disimpulkan tindakan Termohon Peninjauan Kembali hanyalah mengada-ada demi menghindari dari kewajiban hutang kreditnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



1. Bukti PK-3 yang diajukan sebagai alasan *novum* dalam perkara ini memenuhi syarat formil Pasal 67 Undang-Undang jo Pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung;

Pemohon Peninjauan Kembali akan menjelaskan keabsahan (*wettigheid*, *lawfulness*) bukti PK-3 yang dijadikan *novum* dalam perkara peninjauan kembali ini;

- 1.1. Bukti PK-3 yang diajukan sebagai *novum* dalam perkara ini memenuhi syarat formil;

- 1). Bukti PK-3 yang diajukan sebagai *novum* adalah berbentuk surat, yakni Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/42/IV/2011/DIT RESKRIM tanggal 5 April 2011, bukti PK-3 tersebut dibuat oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut);
- 2). Bukti PK-3 telah ada kian sebelum Perkara Nomor 226/Pdt.G/2011/PN Mdo., Jo. Nomor 98/PDT/2012/PT MDO, Jo. Nomor 3205 K/Pdt/2012 diperiksa dan disidangkan;
- 3). Surat bukti PK-3 tersebut baru ditemukan setelah putusan *a quo* telah dijatuhkan yakni pada tanggal 22 September 2014 yang ditemukan oleh sdr. Prabu Satya Wiyata Putra;

Terhadap penemuan bukti PK-3 tersebut telah diajukan permohonan pengucapan sumpah (*vide* bukti PK-4) sesuai dengan syarat formil yang ditentukan dalam Pasal 67 huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung;

2. Bukti PK-3 sebagai *novum*, memenuhi syarat materiil;

Syarat materiil suatu *novum* ditentukan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung hanya "satu" saja yakni surat bukti yang diajukan jadi *novum* tersebut bersifat menentukatas nama Artinya sekiranya surat *novum* itu ditemukan dan diajukan pada saat proses pemeriksaan berlangsung, akan lain dan berbeda putusan yang akan diputuskan Pengadilan;

Ternyata dalam bukti PK-3 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai *novum* dalam perkara ini, akan beda putusan yang dijatuhkan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan, apabila pada saat itu diajukan dalam proses persidangan;

Dengan kata lain, jika bukti PK-3 ditemukan dan diajukan dalam proses pemeriksaan, gugatan Termohon Peninjauan Kembali akan ditolak. Sebab berdasar bukti PK-3 tersebut terbuhtilah bahwa Termohon

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali tidak beritikad baik atau hanya sekedar mengelak dari tanggung jawabnya untuk membayar kewajiban hutang kreditnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Apa yang dituduhkan Termohon Peninjauan Kembali bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) karena yang bersangkutan mengklaim tidak pernah menandatangani perjanjian kredit dan tidak pernah memperoleh kredit dari pihak Pemohon Peninjauan Kembali adalah sama sekali tidak benar berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Perjanjian/Persetujuan Kredit Nomor 552/Mo.II/SPPK/1993 tanggal 15 Desember 1993;
- Akte Pengakuan Hutang Nomor 36 tanggal 18 Desember 1993 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Okky Annette Kahimpong, S.H, Notaris di Manado;
- Akta *Addendum* Persetujuan Pemberian Kredit (Perpanjangan dan Penambahan Modal Kerja) Nomor 102 tanggal 22 Juli 1996;
- Surat Persetujuan Keringanan Kredit Nomor 465/MND.III/C&WO/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011;

Dari fakta-fakta di atas, permohonan peninjauan kembali dapat membuktikan bahwa laporan tersebut merupakan tindakan untuk menghindari tanggungjawab memenuhi segala kewajiban yang timbul dari segala perjanjian;

Dengan demikian berdasar alasan *novum* bukti PK-1, PK-2 dan PK-3, sudah cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Peradilan Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan:

Mengadili

"Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali";

"Membatalkan putusan *a quo*/Putusan *Judex Juris* yang membenarkan *Judex Facti*";

Mengadili Sendiri

"Menolak gugatan Penggugat/PT Arief Mahatama seluruhnya";

Demikian penegakkan hukum yang harus diterapkan Majelis Hakim Peradilan Peninjauan Kembali yang memeriksa mengadili perkara ini berhadapan dengan alasan *novum* bukti PK-1, PK-2 dan PK-3 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



IV. Dalam putusan *a quo* terdapat beberapa bentuk kesalahan penerapan hukum;

Sebagaimana yang Pemohon Peninjauan Kembali singgung di atas, alasan peninjauan kembali yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan terdiri dari *novum* berupa bukti PK-1, PK-2 dan PK-3 berdasar Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung dan kesalahan penerapan hukum berdasar Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung;

Majelis Hakim Peradilan Peninjauan Kembali Yang Terhormat!

Silahkan teliti dengan cermat dan saksama putusan *a quo*. Pasti akan menemukan beberapa bentuk kekhilafan atau kekeliruan penerapan hukum nyata di dalam putusan *a quo* tersebut, seperti dijelaskan di bawah ini:

1. Putusan *a quo* salah/keliru menerapkan syarat formil dalam perkara ini, karena membenarkan dalil gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara yang timbul dari sengketa keingkaran memenuhi perjanjian kredit;

1.1. Dalil/posita/*fundamentum petendi* pokok gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, bertitik tolak dari dasar hukum keingkaran Pemohon Peninjauan Kembali memenuhi perjanjian kredit;

Menurut fakta yuridis yang diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya, antara Pemohon Peninjauan Kembali/PT AM dengan Termohon Peninjauan Kembali adalah bentuk hubungan hukum (*rechtsbetrekking, legal relationship*) perjanjian kredit sebesar Rp470.000.000,00 yang dituangkan dalam:

- 1). Surat Persetujuan Kredit Nomor 522/Mo.II/SPPK/1993 tanggal 15 Desember 1993;
- 2). Akta Pengakuan Hutang Nomor 36 tanggal 18 Desember 1993;
- 3). Selanjutnya Akta *Adendum* Persetujuan Kredit Perpanjangan dan Penambahan Modal Kerja Nomor 102 tanggal 22 Juni 1996 dengan total pinjaman Termohon Peninjauan Kembali menjadi sebesar Rp645.260.170,00 yang diklasifikasi:
 1. Sisa pinjaman awal dari Rp470.000.000,00 masih menunggak Rp389.260.170,00;
 2. Pinjaman tambahan Rp256.000.000,00;

1.2. Termohon Peninjauan Kembali mengalami kesulitan dan terjadi kredit macet sebesar Rp645.260.170,00;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut dalil Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, kesulitan dan kredit macet itu terjadi sebagai akibat (*gevolg, effect*) dari tindakan keingkaran Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk:

- 1). Memberikan perincian berupa jumlah pinjaman yang digunakan meskipun telah dimintakan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang mengakibatkan Termohon Peninjauan Kembali tidak tahu persis berapa jumlah hutang/kredit, dan;
- 2). Pemohon Peninjauan Kembali ingkar melakukan akad kredit terhadap 16 *user* Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang mengakibatkan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak dapat membayar kembali kredit yang berdampak terjadinya kredit macet;

1.3. Bertitik tolak dari dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tersebut secara terang benderang dan *prima facie*, dasar titik tolak gugatan adalah ingkar janji/*wanprestasi* memenuhi perjanjian kredit yang disepakati antara Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

- Oleh karena apa yang diperkarakan adalah sengketa (*geschil, dispute*) yang timbul dari perjanjian (*arising from the credit agreement*) dalam bentuk tidak memenuhi isi perjanjian, maka dalil gugatan yang tepat dan proporsional dan *due process of law* adalah ingkar janji/*wanprestasi* berdasar Pasal 1243 Jo. Pasal 1267 KUHPerdara, bukan perbuatan melawan hukum berdasar Pasal 1365 KUHPerdara;
- Ternyata dalil gugatan yang semestinya tepat dan proporsional dan *due process of law* adalah *wanprestasi* berdasar Pasal 1243 Jo. Pasal 1267 KUHPerdara, telah dimanipulasi dan disesatkan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat menjadi perbuatan melawan hukum berdasar Pasal 1365 KUHPerdara;

Tujuan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat memanipulasi dan menyesatkan dalil itu seperti yang telah Pemohon Peninjauan Kembali singgung di atas, karena sadar dan tahu Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat/tidak mampu membuktikan adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

1.4. *In casu*. Putusan *Judex Juris* pada tingkat kasasi membenarkan putusan *Judex Facti* atas manipulasi dalil *wanprestasi* itu menjadi

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian putusan *a quo* secara objektif dan konkrit dan *prima facie* telah salah menerapkan hukum;

Oleh karena itu, berdasar alasan kesalahan penerapan hukum formil ini sajapun telah cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Peradilan Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan (*vernietig, nullity*) putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dan menolak (*push away*) gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

2. Putusan *a quo* telah salah/keliru menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini, karena tidak secara *argumentatif* dan *konfrontatif* menilai dan mempertimbangkan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat atas kredit macet yang terjadi;

2.1. Satu segi putusan *a quo* memuat fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali bahwa timbulnya kesulitan dan kredit macet yang dialami Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

Seperti yang dijelaskan di atas menurut dalil/posita Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, terjadinya kesulitan dan kredit macet yang dialami Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, karena Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk:

- 1). Tidak memberikan rincian pinjaman yang digunakan, dan;
- 2). Tidak mau melakukan akad kredit 16 user Termohon Peninjauan Kembali;

Dalil pembuatan perbuatan melawan hukum menurut *Judex Facti* yang dibenarkan *Judex Juris* dalam putusan *a quo* telah terbukti, sehingga telah menimbulkan kerugian materiil dan moril kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

2.2. Namun pada segi lain, Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mengakui dalam gugatannya, bahwa jumlah total kredit yang belum dibayarnya sebagai kredit macet sebesar Rp645.260.170,00 (enam ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah);

Majelis Hakim Peradilan Peninjauan Kembali Yang Terhormat!;

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat mengajak Majelis Hakim Peradilan Peninjauan Kembali memeriksa dan membaca gugatan;
Di dalam gugatannya tersebut Termohon Peninjauan Kembali/
Penggugat mengakui fakta-fakta berikut:

- 1). Antara Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat (PT AM) dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat (Bank BTN) terjadi hubungan hukum pinjam meminjam kredit sebesar Rp470.000.000,00 yang tertuang dalam:
 - a. Surat Persetujuan Kredit Nomor 522/Mo.II/SPPK/1993 tertanggal 15 Desember 1993;
 - b. Akta Pengakuan Hutang Nomor 36 tanggal 18 Desember 1993 dengan jaminan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 572/Teling Atas dengan luas 28.965 m²;
- 2). Selanjutnya Akta *Addendum* Persetujuan Pemberian Kredit (Perpanjangan) dan Penambahan Modal Nomor 102 tanggal 22 Juli 1996;
- 2.3. Berdasar pengakuan (*bekentfenis, confession*) ini Termohon Peninjauan Kembali menyatakan:
 - 1). Dari kredit sebesar Rp270.000.000,00 tersebut terdapat sisa baki debit sebesar Rp389.000.000,00;
 - 2). Pinjaman tambahan (pinjaman baru) sebesar Rp256.000.000,00 maka total pinjaman yang harus dibayar Rp645.260.170,00;
Maka total pinjaman yang belum dibayar Rp645.260.170,00;
- 2.4. Kemudian terdapat lagi pengakuan yang mempertegas tunggakan kredit yang belum dibayar berupa permohonan keringanan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan:
 - 2.4.1. Suratnya tanggal 10 Maret 2011 (T-11) yang ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Bank BTN mengajukan permohonan keringanan atas bunga (*interest*) dan denda (*dwangsom, penalty*) dari total kewajiban sebesar Rp2.716.600.980,00 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta enam ratus ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) menjadi Rp671.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
 - 2.4.2. Permohonan keringanan tersebut disetujui Pemohon Peninjauan Kembali/bank BTN selaku kreditur:

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



- 1). Permohonan keringanan pada tunggakan kredit macet diminta debitor/Termohon Peninjauan Kembali/PT AM dari total Rp2.716.600.980,00 (dua miliar tujuh ratus enam belas juta enam ratus ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali selaku kreditor menjadi Rp671.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
 - 2). Akan tetapi itikad baik (*te goeder trouw, good faith*) atau *bonafide* dan kehendak baik (*goederstandhouding*) atau *good will* dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat berikan dibalas Termohon Peninjauan Kembali dengan itikad buruk (*kwarder trouw, bad faith*) dan keculasan dengan cara mengajak perang atau *battle cry* di Pengadilan dengan tuduhan dan dalil bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 2.5. Terlepas dari itikad baik (*good faith*) dan kehendak baik (*good will*) Pemohon Peninjauan Kembali itu dibalas dengan *battle cry* ajak perang di pengadilan, namun suatu hal yang pasti dari segi hukum pembuktian, Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat/PT AM berdasar fakta-fakta tersebut telah mengakui (*bekennen, confession*) bahwa tunggakan hutangnya setelah mendapat persetujuan keringanan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat adalah sejumlah Rp671.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- 1). Besarnya jumlahnya tunggakan kredit macet Termohon Peninjauan Kembali itu murni pengakuan dari Pemohon Peninjauan Kembali sendiri;
 - 2). Bukan timbul akibat dari *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- 2.6. Berdasar Pasal 1925 KUHPer dan Pasal 174 HIR serta 311 RBG, pengakuan yang diberikan di depan persidangan/dimuka Hakim merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*binden*) atau "*volledig en bindende bewijskracht*";
- Sedemikian rupa nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada pengakuan, maka Pasal 1926 KUHPerdata menegaskan:

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



pengakuan yang diberikan di depan persidangan tidak dapat dicabut/ditarik kembali (*onheraeplijk, irrevocable*), dan;

- Menurut hukum pembuktian Hakim harus saksama secara *argumentatif* dan *konfrontatif* menilai dan mempertimbangkan alat bukti pengakuan berhadapan dengan alat bukti lain sesuai dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang melekat pada alat bukti pengakuan itu;

Sistem dan metode menilai dengan saksama dan *argumentative* serta *konfrontatif* alat-alat bukti yang ditemukan dalam persidangan, khususnya alat bukti pengakuan itulah yang tidak dilakukan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam putusan *a quo*. Akan tetapi langsung menyimpulkan dalil gugatan perbuatan melawan hukum telah terbukti. Dengan demikian dalam putusan *a quo* telah melekat kekhilafan/kesalahan dalam bentuk penerapan hukum pembuktian:

1. Kesalahan penerapan hukum pembuktian yang berkenaan dengan nilai kekuatan hukum pembuktian alat bukti pengakuan yang tidak proporsional sesuai dengan nilai kekuatan sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena ternyata putusan *Judex Facti* yang mengesampingkan nilai kekuatan tersebut mengunggulkan (*prevail*) alat bukti lain telah dibenarkan oleh *Judex Juris* dalam putusan *a quo*;
2. Kesalahan/kekeliruan penerapan hukum pembuktian kedua, *onvoldoende gemotiveerd* atau *defect judgement*, yakni putusan *Judex Facti* yang dibenarkan *Judex Juris* dalam putusan *a quo*, tidak menilai dan tidak mempertimbangkan secara saksama, cermat, argumentatif dan konfrontatif antara bukti pengakuan Termohon Peninjauan Kembali dengan alat bukti lain;

Dengan demikian, berdasar alasan peninjauan kembali kesalahan penerapan hukum pembuktian yang dijelaskan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali dapat dan berhasil melumpuhkan kebenaran dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali yang mengatakan timbulnya kredit macet yang menimbulkan kerugian materiil dan moril kepada Termohon Peninjauan Kembali akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali; Sehubungan dengan itu berdasar alasan peninjauan kembali kesalahan penerapan hukum pembuktian ini saja pun sudah cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Peradilan Peninjauan Kembali

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali ini;

Kesimpulan

- I. Telah ditemukan surat bukti peninjauan kembali berupa surat pernyataan Komisaris Termohon Peninjauan Kembali/PT Arief Mahatama yang bersifat menentukan yang membuktikan terjadinya kredit macet yang dialami Termohon Kasasi/Penggugat merupakan akibat dari kericuhan dari konflik internal yang terjadi antara organ Termohon Peninjauan Kembali sendiri (PT Arief Mahatama) yakni konflik antara organ Direksi/Direktur Utama (Syahrir Arief) dengan organ Komisaris Termohon Peninjauan Kembali/PT Arief Mahatama (PT AM);
 - 1.1. Bukti PK-1 yang diajukan sebagai alasan *novum* dalam perkara ini memenuhi syarat formil Pasal 67 Undang-Undang jo Pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung:
 - 1.1.1. Bukti PK-1 yang diajukan sebagai *novum* dalam perkara ini memenuhi syarat formil;
 - 1.1.2. Bukti PK-1 sebagai *novum*, memenuhi syarat materiil;
 - 1.2. Corak dan implikasi konflik internal yang terjadi dalam organ Termohon Peninjauan Kembali (PT AM)/Penggugat antara Dirut dengan Komisaris sebagaimana dipaparkan Komisaris PT AM/ Komisaris Termohon Peninjauan Kembali dalam surat pernyataan bukti PK-1, sebagai berikut:
 - 1.2.1. Pada tahun 1996 Termohon Peninjauan Kembali (PT AM) telah mengalami kesulitan finansial sebagai akibat yang disebabkan krisis ekonomi;
 - 1.2.2. Implikasi atau dampak lebih lanjut dari krisis ekonomi tersebut mengakibatkan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali menurut pernyataan Jeanne Polii selaku Komisaris Termohon Peninjauan Kembali (PT AM);
 - 1.2.3. Menurut bukti PK-1 yang dibuat oleh Jeanne Polii selaku Komisaris Termohon Peninjauan Kembali, pada bulan Juli tahun 1996 dibuat lagi perjanjian kredit tambahan Rp256.000.000,00;
 - 1.3. Bertitik tolak dari *novum* bukti PK-1 tersebut secara terang benderang dan *prima facie*, telah terbukti kepalsuan dan manipulasi dalil/posita gugatan Termohon Peninjauan Kembali:

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.3.1. *Fundamentum petendi* atas dalil pokok gugatan Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya adalah perbuatan melawan hukum;
- 1.3.2. *Fundamentum petendi*/dalil/posita pokok Termohon Peninjauan Kembali ini nyata-nyata bercorak penyesatan (*mislieden, misleading*) dan manipulasi (*manifulatie, manipulation*) jika dihubungkan dengan *novum* bukti PK-1;
- 1.3.3. Penyesatan dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya semakin fatal dan keterlaluan dalam bentuk memanipulasi dalil *wanprestasi (default)* menjadi perbuatan melawan hukum;
- 1.3.4. Bertitik tolak dari fakta landasan hukum (*rechtsgrond*) dalil gugatan tersebut perkara yang disengketakan dalam gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah perkara yang berkenaan dengan sengketa pemenuhan perjanjian kredit atau *performance of contract credit (nakomimg van credit overeenkomst)*;
- 1.3.5. Dengan demikian dalil/posita (*fundamentum petendi*) gugatan yang mesti dan proporsional diajukan dan ditegakkan dalam kasus perkara ini adalah *wanprestasi* atau *default* atau *breach of contract*, bukan perbuatan melawan hukum;

II. Telah ditemukan surat bukti PK-2 berupa akta cerai antara Termohon Peninjauan Kembali/Direktur PT Arief Mahatama dengan isterinya/Komisaris PT Arief Mahatama yang bersifat menentukan yang membuktikan bahwa tidak dapat dilakukannya akad kredit atau jual beli unit rumah oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan para konsumen adalah akibat dari konflik dan proses perceraian yang berujung pada terjadinya perceraian antara Syahrir Arief (Termohon Peninjauan Kembali/Direktur Utama Arief Mahatama dengan isterinya yang juga Komisaris PT, Jeanne Polii binti L Polii;

2.1. Bukti PK-2 yang diajukan sebagai alasan *novum* dalam perkara ini memenuhi syarat formil Pasal 67 Undang-Undang/Pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung;

- Bukti PK-2 yang diajukan sebagai *novum* adalah berbentuk surat, yakni akta cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengadilan Agama Manado;

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti PK-2 tertanggal 7 Mei 2010 telah ada kian sebelum Perkara Nomor 226/Pdt.G/2011/PN Mdo., Jo. Nomor 98/PDT/2012/PT MDO, Jo. Nomor 3205 K/Pdt/2012 diperiksa dan disidangkan;
- Surat bukti PK-2 tersebut baru ditemukan setelah putusan *a quo* telah dijatuhkan yakni pada tanggal 22 September 2014 yang ditemukan oleh Prabu Satya Wiyata Putra;
- Terhadap penemuan bukti PK-2 tersebut telah diajukan permohonan sumpah kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 6 Oktober 2014 (*vide* bukti PK-4) sesuai dengan syarat formil yang ditentukan dalam Pasal 67 huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung;

2.2. Bukti PK-2 sebagai *novum*, memenuhi syarat materiil;

- Jika bukti itu ditemukan dan diajukan dalam proses pemeriksaan, gugatan Termohon Peninjauan Kembali akan ditolak. Sebab bukti tersebut menjadi salah satu penyebab tidak dapat dilakukannya akad kredit dimana Termohon Peninjauan Kembali dalam proses perceraian dengan isterinya Jeanne Polii, padahal setiap penandatanganan akta jual beli tanah atas nama Syahrir Arief tersebut harus mengikutsertakan persetujuan dan tanda tangan isterinya, Jeanne Polii;

III. Telah ditemukan surat bukti PK-3 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/42/IV/2011/DIT Reskrim tanggal 5 April 2011 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) kepada Syahrir Arief/Termohon Peninjauan Kembali/Direktur PT Arief Mahatama, yang bersifat menentukan dimana pihak Kepolisian telah menghentikan penyelidikan atas laporan pidana dari Termohon Peninjauan Kembali yang melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali, karena memang nyata-nyata tidak ada perbuatan melawan hukum oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dituduhkan Termohon Peninjauan Kembali, sehingga dapat disimpulkan tindakan Termohon Peninjauan Kembali hanyalah mengada-ada demi menghindari dari kewajiban hutang kreditnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali tersebut dimanipulasi dan disesatkan dengan licik;

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1. Bukti PK-3 yang diajukan sebagai alasan *novum* dalam perkara ini memenuhi syarat formil Pasal 67 Undang-Undang jo Pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung;

- Bukti PK-3 yang diajukan sebagai *novum* adalah berbentuk surat, yakni Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/42/IV/2011/DIT Reskrim tanggal 5 April 2011 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) kepada Syahrir Arief/Termohon Peninjauan Kembali/Direktur PT Arief Mahatama;
- Bukti PK-3 tersebut dibuat oleh Polda Sulut;
- Bukti PK-3 telah ada kian sebelum Perkara Nomor 226/Pdt.G/2011/PN Mdo., Jo. Nomor 98/PDT/2012/PT MDO, Jo. Nomor 3205 K/Pdt/2012 diperiksa dan disidangkan;
- Surat bukti PK-3 tersebut baru ditemukan setelah putusan *a quo* telah dijatuhkan yakni pada tanggal 22 September 2014 yang ditemukan oleh Prabu Satya Wiyata Putra;
- Terhadap penemuan bukti PK-3 tersebut telah diajukan permohonan sumpah kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 6 Oktober 2014 (*vide* bukti PK-4) sesuai dengan syarat formil yang ditentukan dalam Pasal 67 huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung;

3.2. Bukti PK-3 sebagai *novum*, memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung;

- Dalam bukti PK-3 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai *novum* dalam perkara ini, akan beda putusan yang dijatuhkan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan, apabila pada saat itu diajukan dalam proses persidangan;
- Jika bukti PK-3 ditemukan dan diajukan dalam proses pemeriksaan pemeriksaan, gugatan Termohon Peninjauan Kembali akan ditolak. Sebab berdasar bukti PK-3 tersebut terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak beritikad baik atau hanya sekedar mengelak dari tanggung jawabnya untuk membayar kewajiban hutang kreditnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
- Apa yang dituduhkan Termohon Peninjauan Kembali bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan tindak pidana

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



penipuan (Pasal 378 KUHP) karena yang bersangkutan mengklaim tidak pernah menandatangani perjanjian kredit dan tidak pernah memperoleh kredit dari pihak Pemohon Peninjauan Kembali adalah sama sekali tidak benar dan nyata-nyata merupakan kebohongan, terbukti dari dihentikannya proses penyelidikan oleh Polda Sulut terhadap perkara yang dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Polda Sulut, dimana dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan (bukti PK-3) *a quo* tegas disebutkan alasannya bahwa "PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Manado Peninjauan Kembali memiliki bukti-bukti surat berupa ikatan perjanjian pemberian kredit dan pengakuan hutang dengan PT Arief Mahatama";

IV. Dalam putusan *a quo* terdapat beberapa bentuk kesalahan penerapan hukum;

4.1. Putusan *a quo* salah/keliru menerapkan syarat formil dalam perkara ini, karena membenarkan dalil gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara yang timbul dari sengketa keingkaran memenuhi perjanjian kredit:

4.1.1. Dalil/posita/*fundamentum petendi* pokok gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, bertitik tolak dari dasar hukum keingkaran Pemohon Peninjauan Kembali memenuhi perjanjian kredit;

4.1.2. Termohon Peninjauan Kembali mengalami kesulitan dan terjadi kredit macet sebesar Rp645.260.170,00;

4.1.3. Bertitik tolak dari dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tersebut secara terang benderang dan *prima facie*, dasar titik tolak gugatan adalah ingkar janji/*wanprestasi* memenuhi perjanjian kredit yang disepakati antara Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

4.1.4. *In casu*. Putusan *Judex Juris* pada tingkat kasasi membenarkan putusan *Judex Facti* atas manipulasi dalil *wanprestasi* itu menjadi perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian putusan *a quo* secara objektif dan konkrit dan *prima facie* telah salah menerapkan hukum;

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



4.2. Putusan *a quo* telah salah/keliru menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini, karena tidak secara argumentatif dan konfrontatif menilai dan mempertimbangkan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat atas kredit macet yang terjadi;

4.2.1. Berdasar Pasal 1925 KUHPer *jis.* Pasal 174 HIR dan 311 RBG pengakuan yang diberikan di depan persidangan/dimuka Hakim merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*binden*) atau "*volledig en bindende bewijskracht*";

4.2.2. Namun pada segi lain, Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mengakui dalam gugatannya, bahwa jumlah total kredit yang belum dibayarnya sebagai kredit macet sebesar Rp645.260.170,00 (enam ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah);

4.2.3. Berdasar pengakuan (*bekentfenis, confession*) ini Termohon Peninjauan Kembali;

4.2.4. Kemudian terdapat lagi pengakuan yang mempertegas tunggakan kredit yang belum dibayar berupa permohonan keringanan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

4.2.5. Terlepas dari itikad baik (*good faith*) dan kehendak baik (*good will*) Pemohon Peninjauan Kembali itu dibalas dengan *battle cry* ajak perang di pengadilan, namun suatu hal yang pasti dari segi hukum pembuktian, Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat/PT AM berdasar fakta-fakta tersebut telah mengakui (*bekennen, confession*) bahwa tunggakan hutangnya setelah mendapat persetujuan peringanan adalah sejumlah Rp671.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah);

4.2.6. Satu segi putusan *a quo* memuat fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali bahwa timbulnya kesulitan dan kredit macet yang dialami Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

Permintaan

Secara objektif, argumentatif dan rasional, Pemohon Peninjauan Kembali telah berhasil dan mampu menunjukkan dan membuktikan

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam risalah peninjauan kembali ini tentang terdapat dan melekatnya dalam putusan *a quo* beberapa hal yang bersentuhan dengan alasan peninjauan kembali yang disebut dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung. Dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali telah menunjukkan dan membuktikan berdasar alasan *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat melumpuhkan dalil kebenaran gugatan Pemohon Peninjauan Kembali, bahwa kesulitan dan kredit macet yang dialami Termohon Peninjauan Kembali bukan karena kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali. Akan tetapi semata-mata disebabkan krisis ekonomi dan konflik internal organ Termohon Peninjauan Kembali/PT AM antara Dirut dengan Komisaris;

Juga Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat menunjukkan dan membuktikan dalam kesalahan peninjauan kembali adanya kesalahan penerapan hukum pembuktian karena sama sekali tidak menilai dan mempertimbangkan dengan cermat, saksama, objektif, dan *argumentative* serta *konfrontatif* pengakuan sesuai dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang melekat pada alat bukti itu sesuai dengan Pasal 1925 Jo. Pasal 1926 KUHPdata dan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dalam permohonan peninjauan kembali dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama dikaitkan dengan adanya *novum* telah ditemukan adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata baik oleh *Judex Facti* maupun oleh *Judex Juris*, sebagaimana dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa secara keseluruhan disimpulkan gugatan *a quo* diajukan karena Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum disebabkan tidak mau melakukan akad kredit terhadap sebagian rumah-rumah yang telah dibangun oleh Penggugat, yang semula disanggupinya, yang berakibat Penggugat mengalami kegagalan usaha;

Bahwa sangat tidak jelas dalam gugatan tersebut rumah mana yang telah dibangun Penggugat dan pihak mana yang akan membeli selaku *user* dan kapan Penggugat melimpahkannya kepada Tergugat untuk dibuatkan akad kredit sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam pemberian kredit perumahan (aturan perundang-undangan). Hal ini sangatlah penting diuraikan agar kelihatan pada akhirnya apakah Tergugat tidak melakukan itu karena

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Tergugat atau tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimiliki oleh *user* atau kesalahan Penggugat selaku pengembang, dari fakta tersebut eksepsi tentang gugatan kabur dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk, berkedudukan di Jakarta cq. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. CABANG MANADO, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3205 K/Pdt/2012 tanggal 16 Agustus 2013 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk, berkedudukan di Jakarta cq. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. CABANG MANADO**, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3205 K/Pdt/2012 tanggal 16 Agustus 2013;

MENGADILI KEMBALI

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **24 Maret 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd/. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd/. Frieske Purnama Pohan, S.H

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00

J u m l a hRp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No.60 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)